

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	ABSTRAK	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 1 dari 2
---	----------------	--

PENERAPAN STANDAR

2017

PERKA BSN NO 3, BN 2017/NO.876, 9 HLM

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG KOMITE NASIONAL PENANGANAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN

- ABSTRAK :
- Bahwa bahwa untuk mendukung pelaksanaan prinsip transparansi di Perjanjian *Technical Barter to Trade World Trade Organization* serta penyusunan posisi Indonesia dalam merespon pertanyaan dan tanggapan Anggota *World Trade Organization*, perlu ditangani secara profesional dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Komite Nasional Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah :
UU Nomor 7 Tahun 1994; UU Nomor 20 Tahun 2014; PP Nomor 102 Tahun 2000; Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015, Perka BSN Nomor 1 Tahun 2011, Perka BSN Nomor 3 Tahun 2013, Kepka BSN Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001.
 - Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang:
Komite Nasional Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan.
 - Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini, Komite Nasional Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Badan Standardisasi Nasional.
 - Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini, Komite Nasional Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan bertugas memberikan rekomendasi terkait Posisi Indonesia terhadap isu ofensif dan defensif dalam forum negosiasi internasional di bidang *Standards, Technical Regulations and*

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	ABSTRAK	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 2 dari 2
---	----------------	--

Conformity Assessment Procedures kepada Kepala BSN

- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan ini, Komite Nasional Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemberian rekomendasi kepada Kepala BSN dalam hal:
 - 1) implementasi Perjanjian *Technical Barrier to Trade* (TBT) WTO;
 - 2) isu hambatan teknis perdagangan yang dihadapi Indonesia; dan
 - 3) kasus sengketa yang dihadapi oleh Indonesia.
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan institusi atau para pihak mengenai:
 - 1) penyediaan data-data ilmiah (*scientific based*);
 - 2) penyusunan analisis dampak regulasi terhadap rancangan regulasi dan regulasi yang berpotensi menimbulkan hambatan teknis dalam perdagangan; dan
 - 3) pembahasan isu terkait hambatan teknis perdagangan kasus sengketa yang dihadapi oleh Indonesia.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 21 Juni 2017.

- Lamp. : 1 hlm